

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 04 September 2017
Tempat : Ruang Paseo
Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39,
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Waktu : Pukul 14.15 WIB sampai dengan 15.41 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan, PT Borneo Indobara ("**BIB**"), dan PT Kuansing Inti Makmur ("**KIM**").

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;
Direktur : Bapak R. Utoro;
Direktur : Bapak Mochtar Suhadi; dan
Direktur Independen : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak L. Krisnan Cahya;
Komisaris : Bapak Fuganto Widjaja;
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.823.227.655 saham atau mewakili 98,99% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.823.227.655 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat :

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik yang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan, BIB, dan KIM, antara lain :

- a. Gadai 99,0701% saham BIB (yang dimiliki oleh PT Roundhill Capital Indonesia, anak perusahaan Perseroan).
- b. Gadai 99,9998% saham KIM (yang dimiliki oleh Perseroan).
- c. Gadai 16,43% saham Perseroan (yang dimiliki oleh Golden Energy and Resources Ltd).
- d. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan atas nama BIB dengan rincian sebagai berikut untuk tanah dan bangunan:
 - bidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana, Kelurahan Bunati dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 02 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 03/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 14.243 M², tercatat atas nama BIB.
-bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)
 - (2) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 03 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 05/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.996 M², tercatat atas nama BIB.
-bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)
 - (3) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 04 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 02/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 4.999 M², tercatat atas nama BIB.
-bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama).
 - (4) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 05 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 04/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.999 M², tercatat atas nama BIB.
-bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama).

- (5) sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 06 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 4 Desember 2008 nomor 01/Bunati/2008 sertipikat tertanggal 5 Desember 2008 seluas 9.997 M², tercatat atas nama BIB.
-bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama).
- e. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan, serta kendaraan atas nama KIM, PT Tanjung Belit Bara Utama (“**TBBU**”), PT Karya Cemerlang Persada (“**KCP**”), Perseroan dan PT Berkat Nusantara Permai (“**BNP**”), dengan rincian sebagai berikut untuk tanah dan bangunan :
- Bidang tanah dan bangunan milik TBBU yang terletak di Propinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Pengabuan, Kelurahan Suak Samin dengan rincian sebagai berikut :
sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00001 diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13 Mei 2014 nomor 1/Suak Samin/2014 sertipikat tertanggal 15 Agustus 2014 seluas 54.460 M², tercatat atas nama TBBU.
 - Bidang tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama).
- f. Gadai rekening atas nama Perseroan, BIB dan KIM di Bank Mandiri (rekening yang ditujukan untuk penerimaan, operasional dan pembayaran kewajiban).
- g. Fidusia atas klaim asuransi atas nama BIB dan KIM.
- h. Fidusia piutang atas nama BIB dan KIM.
- i. Fidusia atas barang persediaan BIB dan KIM.
- j. Seluruh capital expenditure yang dibiayai oleh Fasilitas PTK 2 berupa fasilitas tambang batubara di lokasi tambang Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atas nama BIB (dapat dikecualikan untuk capital expenditure yang terdapat ketentuan atau regulasi yang membatasinya).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Rapat juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan selaku Pemberi Jaminan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melaksanakan hal tersebut dan menyatakan dalam akta tersendiri terkait pengikatan aset/jaminan tersebut di atas.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan/memperoleh persetujuan sehubungan dengan pengikatan aset/jaminan tersebut di atas kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 06 September 2017
Direksi Perseroan